SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan,bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan Zonasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik BaruPada Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang si stem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun tentang system Penyeleggaraan Pendidikan (Lembaran daerah kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 59 Seri E Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,
2. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD,MI atau bentuk lain yang sederajat.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah.
5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

7. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
8. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelolah oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan,peserta didik pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Pasal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan:
    a. Nondiskriminatif;
    b. Objektif;
    c. Transparan;
    d. Akuntabel;
    e. Berkeadilan.
(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama terntentu.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:
a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
b. Digunakan sebagai pedoman kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Waktu dan Mekanisme

Pasal 4

(1) Tahapan PPDB dilaksanakan pada bulan Juli setiap tahun.
(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini.
(3) Pengumuman Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada setiap Sekolah dilakukan secara terbuka dengan memuat informasi paling sedikit sebagai berikut:
    a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;

b. Tanggal pendaftaran;
c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi,jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
d. Jumlah daya tampung tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dapodik;
e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi.

(4) Pengumuman pendaftaran peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui papan pengumuman Sekolah ataupun media lainnya.

(5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 5

(1) PPDB dilaksanakan dengan mengunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

(2) Dalam hal ini tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (Luring).

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Berusia:
a. 7 (tujuh) tahun, atau
b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.

(2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(3) Dalam hal ini psikolog profesional sebagimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

(4) Fotocopy akta kelahiran

(5) Fotocopy kartu keluarga/surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (Tujuh) SMP :

(1) Berusia Paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Peserta Didik yang tidak memenuhi persyaratan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) mendaftar pada pendidikan jalur Non Formal yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan Non Formal.

(3) Foto Copy ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Fotocopy Akta Kelahiran.

(5) Fotocopy Kartu Keluarga/surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 8

(1) Sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon peserta didik, melebihi daya tampung.

(2) Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik ke sekolah lain dalam Zonasi yang sama atau zonasi terdekat.

(3) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

a. Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihiketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan;dan atau

b. Menambah ruang kelas baru.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 9

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

a. Zonasi;

b. Prestasi;

c. Perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu Zonasi / sekolah tujuan.

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam peraturan ini.

(4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (Sembilan Puluh Persen),termasuk keluarga tidak mampu ditentukan berdasarkan :

a. Calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu 30% dari daya tampung ditunjukkan dengan Kartu Perlindungan Sosialatau Kartu Keluarga Harapan atau rekomendasi dari Dinas Sosial, daerah maupun pusat.
b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 11

(1) Jalur Prestasi dengan kuota paling banyak 5% tentukan berdasarkan :

a. Nilai ujian Sekolah berstandar Nasional Tertinggi di Sekolah masing-masing dan dibuktikan surat keterangan dari kepala Sekolah.
b. Prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam even yang sejenis dengan menunjukkan bukti sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota,Provinsi,Nasional dan Internasional yang diselenggarakan oleh Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan,Kementerian Agama,Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Komite Olah Raga Nasional Indonesia, induk organisasi cabang olahraga dan Pramuka, untuk penghargaan tiga tahun terakhir.
c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
    1) Juara I,II,III Tingkat Kabupaten
    2) Juara I,II,III Tingkat Provinsi
    3) Juara I,II,III Tingkat Nasional/Internasional.

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili diluar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisi diluar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

(2) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

(3) Dalam hal jalur perpindahan orang tua tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi dan jalur prestasi

Pasal 13

(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui Zonasi,prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali di kecualikan untuk:
   a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
   b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
   c. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
   d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Bagian Keempat
SELEKSI PPDB

Pasal 14

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) hanya menggunakan jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Seleksi calon perserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
   a. Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ; dan
   b. Jarak tempat tinggal terdekat di Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

(3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.

(4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

(5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca,menulis dan berhitung.

Pasal 15

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memproritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan.

(2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memproritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 16

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Biaya

Pasal 17

(1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
(2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tidak dipungut biaya
(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
    a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
(2) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Peserta didik setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
   a. Surat pernyataan dari kepala Sekolah asal:
   b. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan

(2) Peserta didik setara SMP, dari Negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
   a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
   b. Surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
   c. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
SANKSI

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai denganPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

TAHAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2019/2020

JENJANG	NO	KEGIATAN	PUKUL	JULI											
				TANGGAL											
				4	5	6	M	8	9	10	11	12	13	M	15
SD	1	Pemasangan informasi spanduk tentang PPDB	Tentatif	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
	2	Dibuka pendaftaran pengambilan formulir	08.00 - 11.30	2	2	2									
	3	Pengembalian formulir pendaftaran jalur Zonasi dan Perpindahan Orang tua/Wali	08.00 - 11.30	3	3	3		3							
	4	Verifikasi berkas jalur Zonasi dan Perpindahan Orang Tua	08.00 - 11.30						4	4					
	5	Jurnal hasil sementara PPDB	08.00 - 11.30						5	5					
	6	Pengumuman jalur Zonasi dan Perpidahan Org Tua	08.00 - 11.30								6				
	7	Daftar ulang	08.00 - 11.30								7	7			
	8	Hari pertama masuk	7.15												8

JENJANG	NO	KEGIATAN	PUKUL	JULI											
				TANGGAL											
				4	5	6	M	8	9	10	11	12	13	M	15
SMP	1	Pemasangan informasi spanduk tentang PPDB	Tentatif	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	Dibuka pendaftaran pengambilan formulir semua jalur	08.00 - 11.30	2	2										
	3	Pengembalian formulir pendaftaran Jalur domisi,prestasi dan Perpindahan Org Tua	08.00 - 11.30	3	3	3		3							
	4	Verifikasi berkas jalur domisi,prestasi perpindahan tugas orang tua	08.00 - selesai						4	4					
	5	Jurnal hasil sementara PPDB	08.00 - selesai						5	5					
	6	Pengumuman jalur Zonasi,Prestasi,dan Perpindahan Orang tua	08.00 - selesai								6				
	7	Daftar ulang	08.00 - selesai								7	7			
	8	Hari pertama masuk	7.15												8

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SD DAN SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2019/2020
ZONA SEKOLAH KECAMATAN NUNUKAN

NO	SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN IRISAN
1	SDN 001 NUNUKAN	JL.Pendidikan	NUNUKAN	Nunukan Barat Nunukan Utara
2	SDN 002 NUNUKAN	Jl. Fatahillah Rt.10 No.99	NUNUKAN	Nunukan Tengah Nunukan Timur
3	SDN 003 NUNUKAN	Jl. Bhayangkara Rt. 9	NUNUKAN	Nunukan Barat Nunukan Tengah
4	SDN 004 NUNUKAN	Jl. Pelabuhan Baru Rt. 11	NUNUKAN	Nunukan Timur Nunukan Utara
5	SDN 005 NUNUKAN	Jl. Sudirman Rt. 02	NUNUKAN	Nunukan Utara Nunukan Barat
6	SDN 006 NUNUKAN	Jl. Aji Muda Rt.01	NUNUKAN	Desa Binusan Nunukan Barat
7	SDN 007 NUNUKAN	Jl. Patimura	NUNUKAN	Nunukan Tengah Nunukan Timur
8	SDN 008 NUNUKAN	Jl. Iskandar Muda Rt. 013	NUNUKAN	Nunukan Barat Sei Bilal
9	SDN 009 NUNUKAN	Jl. Sungai fatimah Rt 03	NUNUKAN	Nunukan Barat Sei fatimah
10	SDN 010 NUNUKAN	Jl. Cut Nyak Dien Rt 15	NUNUKAN	Persemaian Nunukan Tengah
11	SDN 011 NUNUKAN	Jl. Pembangunan Rt.10	NUNUKAN	Nunukan Barat Nunukan Tengah
12	SDN 012 NUNUKAN	Jl.Pendidikan Rt. 07 Sungai Banjar	NUNUKAN	Tanjung Cantik Desa Binusan
13	SDN 013 NUNUKAN	Jl. Aji Muda Rt. 06 KM 3	NUNUKAN	Desa Binusan
14	SMPN 1 NUNUKAN	JL.Iskandar Muda Rt.X	NUNUKAN	Nunukan Barat Nunukan Utara Nunukan Timur Nunukan Tengan
15	SMPN 2 NUNUKAN	Jl.Bhayangkara	NUNUKAN	Nunukan Timur Nunukan Tengah Nunukan Barat Nunukan Utara
16	SMPN 3 NUNUKAN	Jl.Aji Mudar Rt.01	NUNUKAN	Desa Binusan Nunukan Barat

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SD DAN SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2019/2020

ZONA SEKOLAH KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

NO	SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN IRISAN
1	SDN 001 NUNUKAN SELATAN	Jl. Wana Wisata Membunut	NUNUKAN SELATAN	Selisun Nunukan Selatan
2	SDN 002 NUNUKAN SELATAN	JL. Yos sudarso Tanjung Harapan	NUNUKAN SELATAN	Tanjung Harapan Mansapa
3	SDN 003 NUNUKAN SELATAN	Jl. Ujang Dewa Rt. 06	NUNUKAN SELATAN	Nunukan Selatan Mansapa
4	SDN 004 NUNUKAN SELATAN	Jl. Dewi Sartika Rt. 5 Sei lancing	NUNUKAN SELATAN	Tanjung Harapan Mansapa
5	SDN 005 NUNUKAN SELATAN	Jl. Panamas Rt. 02 Sei Jepun	NUNUKAN SELATAN	Mansapa Tanjung Harapan
6	SMPN 1 NUNUKAN SELATAN	Jl.Hasanuddin	NUNUKAN SELATAN	Selisun Nunukan Selatan
7	SMPN 2 NUNUKAN SELATAN	Jl.Yos Sudarso Tanjung Harapan	NUNUKAN SELATAN	Mansapa Tanjung Harapan Nunukan Selatan
8	SMPN 3 NUNUKAN SELATAN	Jl.Dewi Sartika Sei Lancang	NUNUKAN SELATAN	Mansapa Tanjung Harapan

ZONA SEKOLAH KECAMATAN SEBATIK UTARA DAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH

NO	SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	DESA IRISAN
1	SMPN 1 SEBATIK UTARA	JL. MANUNGGAL	SEBATIK UTARA	Desa Sei Nyamuk Desa Sei Tanjung Aru Desa Sei Bukit Aru Indah Desa Sei Pancang
2	SMPN 1 SEBATIK TENGAH	JL. SULTAN HASANUDIN	SEBATIK TENGAH	Desa Sei Pancang Desa Seberang Desa Aji Kuning Desa Lapri
3	SMPN 2 SEBATIK TENGAH	AJI KUNING	SEBATIK TENGAH	Desa Sei Lemo Desa Bukit Harapan Desa Maspul

ZONA SEKOLAH KECAMATAN SEBATIK DAN SEBATIK BARAT

NO	SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	DESA IRISAN
1	SMPN 1 SEBATIK	Desa Padaidi	SEBATIK	Desa Padaidi Desa Sei Manurung Desa Tj Karang
2	SMPN 2 SEBATIK	Desa Balan siku	SEBATIK	Desa Balan siku Desa Tembaring
3	SMPN 1 SEBATIK BARAT	Desa Setabu	SEBATIK BARAT	Desa Setabu Desa Binalawan
4	SMPN 2 SEBATIK BARAT	Desa Liang Bunyu	SEBATIK BARAT	Desa Liang Bunyu Desa Bambangan

ZONA SEKOLAH KECAMATAN SEBATIK, KECAMATAN SEBATIK BARAT,KECAMATAN SEBATIK TIMUR

NO	SD	KECAMATAN	SMP
1.	SDN 1 SDN 2	SEBATIK	SMPN 1 SMPN 2
2.	SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4 SDN 5 SDN 6	SEBATIK BARAT	SMPN 1 SMPN 2
3.	SDN 1 SDN 2 SDN 3	SEBATIK TIMUR	SMPN 1 SEBATIK

ZONA SEKOLAH KECAMATAN SEI MENGGARIS DAN SEBUKU

NO	SD	Kecamatan	SMP
1.	SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4	Sei Menggaris	SMPN 1 SMPN 2 SMPN 3
2.	SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4 SDN 5	Sebuku	SMPN 1 SMPN 2 SMPN 3

	SDN 7 SDN 8 SDN 9 SDN 10		

ZONA SEKOLAH KECAMATAN TULIN ONSOI DAN SEMBAKUNG

NO	SD	KECAMATAN	SMP
1.	SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4 SDN 5 SDN 6 SDN 7 SDN 8	Tulin Onsoi	SMPN1 SMPN2
2.	SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4 SDN 5 SDN 6 SDN 8 SDN 9 SDN 10 SDN 11 SDN 12 SDN 13 SDN 14 SDN 15 SDN 16 SDN 17 SDN 18	Sembakung	SMPN 1 SMPN 2 SMPN 3 SMPN 4 SMPN 5 SMPN 6

ZONA SEKOLAH KECAMATAN LUMBIS DAN KECAMATAN LUMBIS OGONG

NO	SD	KECAMATAN	SMP
1	SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4 SDN 5 SDN 6 SDN 7 SDN 8 SDN 9 SDN 10	Lumbis	SMPN 1 SMPN 2
2	SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4 SDN 5 SDN 6 SDN 7 SDN 8 SDN 9 SDN 10	Lumbis Ogong	SMPN 1 SMPN 2 SMPN 3

ZONA SEKOLAH KECAMATAN KERAYAN DAN KECAMATAN KERAYAN SELATAN

NO	SD	KECAMATAN	SMP
1		Kerayan	SMPN 1 SMPN 2 SMPN 4
2	SDN 1 SDN 2 SDN 3 SDN 4 SDN 5 SDN 6	Kerayan Selatan	SMPN 1 SMPN 2 SMPN 3

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID